

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timur Tengah kembali menghadapi krisis serius sejak agresi militer Israel ke Libanon. Israel secara brutal membombardir infrastruktur Libanon serta mengepungnya dari darat, udara dan laut di negeri kecil berpenduduk sekitar empat juta jiwa itu.¹

Aksi teroris yang dilakukan zionis Israel telah merenggut puluhan ribu nyawa manusia. Seakan tak seorangpun berhak menghentikan langkah brutal Israel tersebut. Akibat agresi itu, 1.110 penduduk Libanon (sebagian besar warga sipil) meninggal, 3.700 luka-luka, dan 900.000 penduduk lainnya terusir dari kampung halamannya.² Nasib tragis tidak hanya menimpa tentara yang memang sudah terlatih untuk berperang, tapi juga merenggut jiwa anak-anak dan warga sipil tak berdosa.

Bagi Israel, sepertinya tidak ada perbedaan antara warga sipil dan militer, dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, semuanya bisa menjadi sasaran serangan militer jika hal itu diyakini dapat melemahkan musuhnya. Meski sebagian besar masyarakat internasional, kecuali Amerika Serikat dan Inggris, mengutuk tindakan biadab itu dan menyeru gencatan senjata, zionis Israel selalu berusaha mengabaikannya.³

Serangan Israel menimbulkan korban jiwa, merusak sarana-sarana sipil seperti jalan raya, gedung-gedung, jembatan, serta wilayah perumahan di desa-

¹ Musthafa A. Rahman, *Israel Versus Kekuatan Baru*, 3 September 2006, www.eramuslim.com, (10.05 WIB).

² Ruang Internasional, *Gencatan Senjata Masih Mulus, Panglima AD Israel Jual Saham Sebelum Serangan 12 Juli*, *Kompas* (Jakarta), Rabu, 16 Agustus 2006, hlm. 6, kol. 1

³ Kukuh Sulisman, *Libanon Berdarah: Mengintip Makar Zionis di Balik Agresi Dua Belas Juli 2006*, www.sipinews.com, (14.21 WIB)

C. Tinjauan Pustaka

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.⁵ Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa negara memiliki personalitas internasional maka negara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Salah satu perkembangan penting di bidang Hukum Internasional pada abad ke-20 adalah pengaturan hukum terhadap *privilege* negara-negara yang sebelumnya tidak diatur untuk mengambil jalan perang, atau untuk terlibat dalam permusuhan-permusuhan non-perang, atau menggunakan kekuatan, dan perkembangan konsep keamanan kolektif.

Konsep yang disebut belakangan benar-benar sah, karena konsep tersebut mempunyai makna suatu kepentingan umum semua negara dalam pemeliharaan perdamaian dan melestarikan integritas wilayah serta kemerdekaan politik negara-negara, yang menjadi objek agresi bersenjata. Mengutip pendapat Professor Bourquin: "suatu organisasi keamanan kolektif tidak ditujukan terhadap suatu agresi tertentu, melainkan terhadap perang yang dianggap sebagai bahaya bersama".⁶

Artikel 12-15 *Covenant* Liga Bangsa-Bangsa (untuk seterusnya disingkat LBB) menyebutkan adanya pembatasan hak negara-negara anggota untuk mengambil jalan perang, *stricto sensu*, dalam pelanggaran kewajiban-kewajiban

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, hlm. 70.

⁶ J. G. Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 707-708.

tertentu yang berkaitan dengan penerimaan arbitrase atau penyelesaian sengketa-sengketa yudisial atas sengketa-sengketa tertentu (lebih khusus lagi sengketa-sengketa yang “kemungkinan akan mengakibatkan pemutusan hubungan”), atau rekomendasi-rekomendasi dari Dewan LBB, akan tetapi dalam pengertian yang kedua, *Covenant* juga menghalangi beberapa jenis pengambilan jalan permusuhan non-perang tertentu, misalnya dengan membebaskan kewajiban terhadap negara-negara untuk mengupayakan arbitrase dan penyelesaian yudisial atas sengketa-sengketa yang kemungkinan telah memasuki taraf permusuhan aktif dan suatu kewajiban untuk menghormati dan menolak agresi dari luar terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara anggota lainnya.⁷

Pada tahun 1928, berdasarkan (*Paris General Treaty for the Renunciation of War*), negara-negara peserta pada umumnya menyetujui untuk menghindari pengambilan jalan perang sebagai jalan keluar dari pertikaian-pertikaian internasional dan sebagai suatu instrumen politik nasional. Mereka pun menyetujui untuk tidak mengupayakan atas sengketa-sengketa atau konflik-konflik antara mereka selain melalui cara-cara damai, dengan demikian jelas tidak mencakup permusuhan-permusuhan non-perang.

Selanjutnya, Starke mengatakan bahwa Piagam PBB 1945 merupakan instrumen yang lebih lengkap dibandingkan dengan *Covenant* LBB dan *Bryan-Kellog Pact*, terutama masalah penghapusan sistem perang *stricto sensu*, sementara sebagai penggantinya muncul konsepsi “ancaman-ancaman terhadap” dan “tindakan-tindakan”

agresi”, yang mencakup perang maupun konflik-konflik bersenjata non-perang.⁸

Artikel 17 Piagam PBB menyebutkan bahwa, negara-negara anggota sepakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa melalui cara-cara damai agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan serta keadilan, dan menahan diri dari sikap pengancaman dan penggunaan kekerasan terhadap integritas dan kemerdekaan politik suatu negara. Negara-negara juga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut Piagam dengan itikad baik, yang tidak saja meliputi pembatasan bahwa dalam hal sengketa yang kemungkinan membahayakan perdamaian dan keamanan, mereka harus mengupayakan penyelesaian melalui prosedur-prosedur damai yang ditentukan dalam Artikel 33-38 Piagam PBB, melainkan juga berkewajiban untuk mengajukan fungsi-fungsi penyelenggaraan perdamaian dari Dewan Keamanan, termasuk keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi bahwa Dewan Keamanan dianggap pantas untuk mengeluarkannya dalam hubungan dengan aktivitas-aktivitas permusuhan antar negara.

Konsepsi penyelenggaraan perdamaian, yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu kewajiban khusus tertentu berdasarkan Piagam tetapi diterjemahkan *ad hoc* menjadi kewajiban-kewajiban atau rekomendasi-rekomendasi yang mengikat dari Dewan Keamanan yang harus diterima oleh negara-negara yang mengambil jalan perang atau permusuhan, memperlihatkan inovasi yang menonjol dari Piagam PBB.⁹

1. Aspek suatu perang atau pengambilan jalan permusuhan;
2. Suatu pengambilan jalan perang atau permusuhan yang sifatnya pembelaan diri.

Pada aspek pertama, di samping kekuasaan Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk mengawasi tindakan-tindakan agresi menurut Artikel 35 Piagam PBB, keputusan-keputusan di pengadilan Nuremberg dan Tokyo juga memperkuat pendapat bahwa perang agresi, atau pelanggaran traktat-traktat internasional adalah tindakan-tindakan illegal. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan perencanaan, persiapan, prakarsa, atau penyulutan perang agresi atau perang yang melanggar traktat-traktat internasional adalah kejahatan-kejahatan internasional yang melibatkan individu-individu yang menggerakkan tindakan itu. Pandangan pengadilan itu didasarkan atas *Bryan-Kellog Pact* 1928, akan tetapi para ahli Hukum Internasional telah meragukan dasar kekuatan dari keputusan-keputusan tersebut mengikat praktek negara sebelum tahun 1941. Suatu sistem yang efektif dari keamanan kolektif harus memberikan jaminan terhadap tindakan agresi.¹⁰

Butir "kesulitan" adalah untuk menentukan kapan suatu perang itu merupakan suatu agresi untuk tujuan prinsip-prinsip Nuremberg, atau kapan permusuhan-permusuhan non-perang dapat menjadi "suatu tindakan agresi" untuk tujuan fungsi-fungsi penyelenggaraan perdamaian dari Dewan Keamanan. Apabila suatu negara secara sah mempertahankan diri dari serangan oleh negara lain, maka negara itu tidak dipersalahkan menyulut agresi, atau menggunakan kekuatan agresi. Akan tetapi apabila suatu negara menyerang integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain baik berupa kewajiban-kewajiban traktat ataupun tanpa dasar pembenaran dan dengan

maksud sengaja untuk menghancurkan korbannya, maka negara itu jelas bersalah telah melakukan tindakan agresi.¹¹

Sering tindakan yang diambil oleh suatu negara menimbulkan luka atau penghinaan atas martabat atau kewibawaan negara lain (termasuk tindakan agresi sebagaimana dijelaskan di atas). Kaidah-kaidah Hukum Internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut keadaan-keadaan dimana, dan prinsip-prinsip dengan mana, negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada "pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah"¹², ini merupakan tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar Hukum Internasional.¹³

Tanggung jawab negara pada hakikatnya akan menyentuh persoalan hakiki dari negara, yaitu kedaulatan apabila kedaulatan suatu negara dilaksanakan tidak terbatas dalam menjalankan fungsi-fungsi negaranya. Sesuatu pembatasan adalah semestinya dibuat agar ketertiban internasional tidak terganggu. Untuk maksud demikian, hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar pokok dari kewajiban negara agar mereka dapat hidup secara damai dalam suatu sistem yang teratur. Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang yang dideritanya, karena itu pertanggungjawaban negara akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hlm. 709-710.

¹² Laporan Komisi Hukum Internasional mengenai tugasnya pada sidang ke-27 (1975).

¹³ J. G. Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 391.

¹⁴ Yudha Bhakti Ardhwiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 3-4.

Sekalipun persoalan tanggung jawab negara sering dikaitkan dengan tindakan yang salah atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Perkembangan kemudian menunjukkan, bahwa faktor kesengajaan dari negara pelaku atas pelanggaran yang terjadi tidak lagi merupakan suatu unsur mutlak untuk lahirnya suatu tanggung jawab.¹⁵

Penggunaan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan kasusnya. Lazimnya, negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh pelunasan (*satisfaction*) melalui perundingan diplomatik. Apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya cukup dengan pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab, atau suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi. Penggantian dalam bentuk uang, yang dibedakan dari pelunasan (*satisfaction*), kadang-kadang perlu, khususnya apabila terjadi kerugian materi. Dalam banyak contoh persoalan tanggung jawab (*liability*) serta jumlah penggantian kerugian harus dibawa ke muka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan.¹⁶

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa: suatu tindakan atau kelalaian.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi. Kemungkinan akan meningkat pada tahap dimana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran Hukum Internasional (kejahatan internasional), yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Sebenarnya Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 dan Komisi Hukum Internasional sejak tahun 1982 tetap menaruh perhatian pada tanggung jawab pidana internasional.¹⁸

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang agresi militer Israel ke Libanon dari perspektif Hukum Humaniter Internasional.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Internasional dalam bidang Humaniter.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PBB melalui pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan konvensi atau perjanjian yang berkaitan dengan Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, dititikberatkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdapat di dalam konvensi atau perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, referensi, dokumen-dokumen dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau tertulis yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari konvensi atau perjanjian

dan peraturan hukum

media internet, media masa dan *press release*.

c. Bahan hukum tersier, yakni kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan tertulis yang telah tersedia. Upaya untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita, baik melalui media cetak, media audio-visual, ataupun internet yang menjadi obyek penelitian, yaitu berkaitan dengan peristiwa agresi militer Israel ke Libanon dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Data yang diperoleh tersebut, dikumpulkan dalam suatu catatan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang peristiwa agresi militer Israel ke Libanon ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan teknik deskripsi kualitatif, dengan mengklasifikasikan data dan dicari unsur-unsur pokoknya. Data kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga dapat

... yang memperoleh yang menjadi obyek penelitian